

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib oleh orang atau badan kepada negara yang terutang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Bagi Indonesia, penerimaan negara yang berasal dari pajak masih menjadi penerimaan terbesar. Maka dari itu, tingkat realisasi terus diusahakan agar mengalami kenaikan.

**TABEL 1.1**  
**REALISASI PAJAK 2009-2014**

Tahun	Potensi Pajak Progressif	Potensi Pajak Final	Total Potensi PPh OP	Potensi PPh Badan	Total Potensi PPh	Realisasi/ APBN RPJM	ITCR* (%)
2009	94,073	77,312	171,385	284,467	455,852	267,570	59
2010	109,344	84,983	194,328	312,760	507,088	303,935	60
2011	121,967	93,897	215,864	318,525	534,388	361,769	68
2012	136,339	105,282	241,621	354,837	596,458	434,428	73
2013	151,842	117,025	268,866	395,788	664,654	527,400	79
2014	169,711	130,060	299,772	442,973	742,745	641,709	86

\*) Sumber: Kementerian Keuangan RI

Tingkat realisasi pajak terus diusahakan untuk mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Kenaikan tingkat penerimaan pajak yang telah terjadi pada enam tahun belakangan ini, terus diupayakan untuk terus meningkat ditahun-tahun mendatang.

Aspek pajak merupakan faktor yang dipertimbangkan perusahaan karena pajak merupakan beban yang signifikan dalam perusahaan. Sesuai tujuan

mengoptimalkan laba perusahaan baik domestik maupun multinasional berusaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada. Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang muncul (Chen *et al.*, 2010).

Sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar negara, pajak merupakan hal yang krusial, baik itu dari segi pelaksanaan, pemungutan maupun peraturan perundang-undangannya. Sementara bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil laba bersih. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (Chen *et al.* 2010).

Fenomena tindakan agresif terhadap pajak salah satunya adalah kasus dari Bank BCA pada tahun 2014. Kasus ini berawal ketika BCA mengajukan keberatan pajak atas transaksi *non performance loan*. Setelah melakukan kajian selama hampir satu tahun, Direktorat PPh menerbitkan surat yang berisi hasil telaah atas keberatan pajak yang diajukan PT Bank BCA. Surat tersebut berisi bahwa pengajuan keberatan pajak BCA ditolak.

Fenomena lain dari tindakan pajak agresif yaitu penggelapan pajak yang terjadi di Riau. Tindakan pidana perpajakan yang dilakukan menyangkut bidang perdagangan dengan melaporkan isi Surat Pemberitahuan (SPT) secara tidak benar. Diperkirakan kerugian negara mencapai Rp.5.000.000.000,00.

Realita yang dapat mendukung sudah merambahnya tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan adalah adanya pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany, menyatakan beliau mengatakan bahwa “penerimaan pajak seharusnya bisa mencapai kisaran Rp2.000 triliun apabila seluruh Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Sementara penerimaan pajak saat ini sekitar Rp1.148 triliun. Masih ada sekitar 40 juta Wajib Pajak Orang Pribadi dan lima juta Wajib Pajak Badan yang belum membayar pajak kepada negara (ANTARAnews, 2013). Realitas ini menunjukkan bahwa masih banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, dimungkinkan mereka melakukan tindakan pajak agresif untuk meminimalkan beban pajak terhutanganya.

Perencanaan pajak yang masih dalam koridor Undang-Undang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*). Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang

pajak yang bersifat ilegal. Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman & Setiyono, 2012). Dalam beberapa tahun terakhir otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin tidak hanya menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak, tetapi juga untuk mencegah Wajib Pajak masuk ke dalam ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan (Annisa & Kurniasih, 2012).

Berdasarkan data pajak yang di sampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (DJP, 2013).

Agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Pajak penghasilan yang disetorkan perusahaan kepada negara merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan (khususnya pemilik) kepada negara, sehingga dapat dikatakan pembayaran pajak penghasilan ini merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. Oleh karenanya pemilik perusahaan diduga akan

cenderung lebih suka manajemen perusahaan melakukan tindakan pajak agresif (Sari dan Martani. 2010).

Balakrishnan, et. al. (2011) berpendapat bahwa agresivitas pajak merupakan kegiatan yang lebih spesifik, yaitu mencakup transaksi yang tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Balakrishnan, et. al. (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang agresif terhadap pajak ditandai dengan transparansi yang lebih rendah. Agresivitas pajak lebih merasuk dalam tata kelola perusahaan yang lemah.

Tindakan pajak agresif dapat memberikan *marginal benefit* maupun *marginal cost*. *Marginal benefit* yang mungkin didapat adalah adanya penghematan pajak *Tax Savings* yang signifikan bagi perusahaan, sedangkan *marginal cost* yang mungkin timbul adalah munculnya biaya atas kemungkinan dikenainya denda atau sanksi perpajakan apabila dilakukan pemeriksaan.

Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit, terlihat memiliki nilai *effective tax rates* (ETRs) yang lebih tinggi. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva. Pengelolaan aktiva yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Pengelolaan aktiva dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai pengelolaan aktiva, maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Pengelolaan aktiva memiliki keterkaitan dengan

laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan.

Adanya keterkaitan antara profitabilitas dengan tindakan agresif terhadap pajak menjadi ambigu bagi perusahaan itu sendiri. Disatu sisi perusahaan ingin memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, disisi lain perusahaan juga tidak ingin membayar pajak terlalu tinggi. Pada titik ini timbul kecenderungan suatu perusahaan melakukan tindakan agresif terhadap pajak. Manajemen pajak suatu perusahaan akan bertindak agresif terhadap pajak dengan mencoba memperkecil tingkat profitnya.

Adanya argumen yang menyatakan bahwa pajak merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan, tidak serta merta membuat perusahaan melakukan tindakan pajak agresif. Hal ini dikarenakan tindakan pajak agresif dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain, yaitu biaya akibat dari masalah yang timbul akibat adanya masalah keagenan (*agency problem*). Selain itu, mendirikan perusahaan keluarga juga menyiratkan konflik keagenan yang lebih besar antara pemegang saham besar dengan minoritas dan konflik keagenan yang lebih kecil antara pemilik dan manajer. Sifat dan tingkat konflik keagenan dapat mempengaruhi tingkat pajak agresif (Sari dan Martani, 2010).

Adanya kepemilikan keluarga dalam suatu perusahaan juga dapat memicu tindakan agresif terhadap pajak. Ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal ini adalah perpajakan, menimbulkan reaksi

yang cukup besar terhadap keengganan masyarakat dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya, baik individu maupun badan atau perusahaan.

Hasil penelitian (Chen et al. 2010) menunjukkan bahwa ternyata tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga. Hal ini terjadi karena diduga *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak. Perusahaan non-keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan keluarga, diduga terjadi karena masalah keagenan lebih besar terjadi pada perusahaan non-keluarga (Chen et al. 2010). Namun hasil penelitian Sari dan Martani (2010) berbeda dengan hasil penelitian Chen et al. (2010) yang memperlihatkan bahwa kepemilikan keluarga cenderung bertindak lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak daripada perusahaan non-keluarga.

Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat yang rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak memiliki tanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial.

*Corporate Social Responsibility* didefinisikan sebagai “bagaimana perusahaan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dalam cara perusahaan tersebut beroperasi, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian” (Pemerintah UK dalam KPMG, 2007). Sementara Undang-Undang

Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Akan tetapi, tingkat keterlibatan perusahaan dalam mengungkapkan CSR adalah tidak wajib. Tingkat kesadaran perusahaan untuk menerapkan CSR dalam operasinya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Semakin perusahaan peduli terhadap pentingnya CSR, maka perusahaan tersebut semakin sadar akan pentingnya pajak bagi masyarakat pada umumnya.

Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis tertarik meneliti karena masih sangat kurangnya penelitian mengenai pajak agresif. Penulis juga melihat bahwa masih terdapat beberapa hasil penelitian yang berbeda di salah satu variabel. Terlebih lagi, agresif terhadap pajak merupakan isu global yang saat ini sangat banyak dilakukan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Penulis juga menambahkan satu variabel baru, yaitu profitabilitas. Penulis mencoba mencari tahu hubungan antara profitabilitas dengan tindakan pajak agresif.

Berdasarkan hal tersebut maka, penulis melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Perusahaan, dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Tindakan Pajak Agresif (Studi Empiris pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2013)**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia cenderung untuk memperkecil nilai penghasilan kena pajak, sehingga menyebabkan tindakan agresif terhadap pajak baik legal maupun illegal
2. Perusahaan-perusahaan di Indonesia cenderung menghindari pajak agar mendapatkan profit yang lebih tinggi
3. Perusahaan-perusahaan di Indonesia melakukan manipulasi tingkat profit
4. Kepemilikan keluarga dalam perusahaan mengakibatkan perusahaan lebih agresif dalam manajemen pajak
5. Perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia kurang mengetahui batasan-batasan peraturan perpajakan yang mengatur manajemen pajak
6. Tingkat kesadaran perusahaan untuk menerapkan CSR dalam operasinya masih sangat kurang
7. Tingkat kesadaran perusahaan dalam menerapkan CSR tidak menjamin perusahaan taat dalam membayar pajak
8. Masalah keagenan didalam kepemilikan perusahaan memicu terjadinya tindakan pajak agresif

### **C. Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah yang ada terlihat banyak faktor yang mempengaruhi tindakan pajak agresif. Karena keterbatasan waktu dan biaya maka penelitian dibatasi hanya pada perusahaan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013 dengan variable dependen yaitu tindakan pajak agresif serta variable independen menggunakan profitabilitas, kepemilikan perusahaan, dan *corporate social responsibility*.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang ada, permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?
2. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?
3. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?

### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Bagi penulis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan di bidang perpajakan khususnya mengenai tindakan pajak

agresif. Serta sebagai kesempatan mengetahui implementasi ilmu perpajakan di dalam proses bisnis suatu perusahaan.

Bagi fakultas penelitian ini bisa menjadi referensi penelitian lain yang akan mengajukan dengan judul atau variabel yang serupa. Dan juga memperkaya penelitian dibidang perpajakan. Penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai data dibidang perpajakan.

## 2. Kegunaan Praktis

Bagi perusahaan dan praktisi penelitian ini diharapkan bisa menjadibahan pertimbangan untuk berhati-hati serta menggunakan prinsip yang berlaku umum dalam menyiasati penghasilan kena pajak

Bagi penulis penelitian ini memperdalam ilmu perpajakan yang telah dipelajari selama empat tahun kuliah di fakultas ekonomi Universitas Negeri Jakarta jurusan akuntansi.